



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 35 TAHUN 2024

TENTANG
PEDOMAN GERAKAN LITERASI SATUAN PENDIDIKAN
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membiasakan membaca, menulis, mendengar dan berbicara pada satuan pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, perlu digalakan literasi;
- b. bahwa untuk menciptakan budaya menulis, mendengar dan berbicara diperlukan program yang dapat mengembangkan minat, bakat dan kreativitas siswa terhadap literasi;
- c. bahwa berdasarkan pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2019;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Gerakan Literasi Satuan Pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten

- Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1072);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 4);
 7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 53 Tahun 2018 tentang Gerakan Literasi Daerah Terpadu (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 53).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN GERAKAN LITERASI SATUAN PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon;
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon;
5. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan;
6. Literasi adalah kemampuan mengakses, memahami, dan menggunakan sesuatu secara cerdas melalui berbagai aktivitas, antara lain membaca, melihat, menyimak, menulis dan berbicara;
7. Warga Satuan Pendidikan adalah peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan lainnya yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan di lingkungan satuan pendidikan;
8. Gerakan Literasi Satuan Pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon adalah suatu usaha atau kegiatan literasi yang bersifat partisipatif dengan melibatkan seluruh warga satuan pendidikan;
9. Literasi Baca dan Tulis adalah pengetahuan dan kecakapan untuk membaca, menulis, mencari, menelusuri, mengolah, dan memahami informasi untuk menganalisis, menanggapi, dan menggunakan teks tertulis untuk mencapai tujuan, mengembangkan pemahaman dan potensi, serta untuk berpartisipasi di lingkungan sosial;
10. Literasi numerasi adalah kecakapan untuk menggunakan berbagai angka dan simbol yang terkait dengan matematika dasar untuk memecahkan masalah praktis dalam berbagai macam konteks kehidupan sehari-hari;

11. Literasi sains dapat diartikan sebagai pengetahuan dan kecakapan ilmiah untuk mampu mengidentifikasi pertanyaan, memperoleh pengetahuan baru, menjelaskan fenomena ilmiah, serta mengambil simpulan berdasar fakta, memahami karakteristik sains, kesadaran bagaimana sains dan teknologi membentuk lingkungan alam, intelektual, dan budaya, serta kemauan untuk terlibat dan peduli terhadap isu-isu yang terkait sains;
12. Literasi digital merupakan pengetahuan serta kecakapan pengguna dalam memanfaatkan media digital, seperti alat komunikasi, jaringan internet dan lain sebagainya;
13. Literasi finansial adalah pengetahuan dan kecakapan untuk mengaplikasikan pemahaman tentang konsep, risiko, dan keterampilan konteks finansial;
14. Klasa Cerbon adalah komunitas literasi anak sekolah andalan Kabupaten Cirebon;
15. Klinik Baca adalah program pendampingan bagi murid yang kesulitan membaca;
16. Gemesaku (Gerakan Membaca Seminggu Satu Buku) adalah gerakan tantangan membaca bagi murid setiap minggu;
17. Simerak (Sekolah Inspiratif Membaca dan Menulis Ragam Karya) adalah program tantangan menulis ragam karya adalah tantangan menulis bagi murid;
18. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi pemustaka termasuk di dalamnya taman bacaan dan sudut baca;
19. Sudut Baca adalah sebuah ruangan yang terletak di sudut ruangan kelas yang dilengkapi dengan koleksi buku dan berperan sebagai perpanjangan fungsi perpustakaan;
20. Pojok Baca adalah tempat yang terletak di lingkungan satuan pendidikan yang dilengkapi dengan koleksi buku dan berperan sebagai perpanjangan fungsi perpustakaan;
21. Teks Multimodal adalah teks yang terdekat dengan anak-anak yang berasal dari lingkungan sekolah dan lingkungan sekitar siswa terdiri dari berbagai sumber semiotik berwujud teks tulis, lisan, visual, auditori, audiovisual, spasial, nonverbal, baik digital maupun non digital;

22. Komunitas literasi satuan pendidikan adalah suatu gerakan yang diinisiasi untuk mewujudkan ekosistem literasi di satuan pendidikan melalui berbagai kegiatan terkoordinasi dan kerelawanan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Gerakan Literasi Satuan Pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon adalah untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan gerakan literasi di satuan pendidikan guna memperluas akses informasi, memahami informasi serta memanfaatkan informasi terutama dalam, kegiatan membaca, menulis, memirsa, serta berkomunikasi dengan lingkungannya baik secara digital maupun non digital;
- (2) Gerakan literasi satuan pendidikan diwujudkan dalam program kegiatan Klasa Cerbon;
- (3) Pengembangan Gerakan Literasi Satuan Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon dilaksanakan oleh Tim Klasa Cerbon;

Pasal 3

Tujuan Gerakan Literasi Satuan Pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon adalah untuk menumbuhkembangkan Gerakan literasi baca dan tulis, literasi numerasi, literasi sains, literasi digital, dan literasi finansial, di satuan pendidikan.

BAB III

SASARAN DAN DINAMIKA

GERAKAN LITERASI SATUAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Sasaran

Pasal 4

Sasaran kebijakan pelaksanaan Gerakan Literasi Satuan Pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon adalah:

- a. Taman Kanak-kanak (TK), Kelompok Bermain (Kober), Satuan Pendidikan Sejenis (SPS), dan Taman Penitipan Anak (TPA);

- b. Sekolah Dasar (SD);
- c. Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- d. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)/ Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar (SPNF-SKB).

Bagian Kedua

Peta Gerakan Literasi Satuan Pendidikan

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah, Dinas Pendidikan, dan satuan pendidikan wajib menumbuhkembangkan gerakan literasi;
- (2) Untuk menumbuhkembangkan gerakan literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah melakukan tugas:
 - a. menjamin keterlaksanaan kegiatan literasi di Kabupaten Cirebon;
 - b. memfasilitasi keterlaksanaan kegiatan literasi di Kabupaten Cirebon;
 - c. melaksanakan kegiatan gerakan literasi dengan menggunakan media literasi yang bersifat edukatif, informatif, inovatif, inspiratif, transformatif, dan sekaligus rekreatif.
- (3) Untuk menumbuhkembangkan gerakan literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas pendidikan melakukan tugas:
 - a. membentuk Komunitas Literasi dengan nama Klasa Cerbon;
 - b. membuat konsep Klasa Cerbon yang meliputi Klinik Baca, Gemesaku, Simerak, dan Program Klasa Cerbon lainnya;
 - c. mensosialisasikan Klasa Cerbon yang meliputi Klinik Baca, Gemesaku, Simerak, dan Program Klasa Cerbon lainnya;
 - d. mengkoordinasikan Klasa Cerbon yang meliputi Klinik Baca, Gemesaku, Simerak, dan Program Klasa Cerbon lainnya;
 - e. menjamin keterlaksanaan kegiatan literasi satuan pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon;
 - f. menjalin kemitraan dengan pihak lain yang tidak mengikat;
 - g. memberikan *reward* dan *punishment* bagi satuan pendidikan dalam rangka pelaksanaan gerakan literasi;
 - h. melaksanakan kegiatan evaluasi dan monitoring keterlaksanaan gerakan literasi di satuan pendidikan;
 - i. melaporkan capaian program kepada Pemerintah Kabupaten Cirebon.

- (4) Untuk menumbuhkembangkan gerakan literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Klasa Cerbon melakukan tugas:
- a. membantu Dinas Pendidikan dalam pelaksanaan teknis di lapangan;
 - b. pelaksanaan teknis di lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, meliputi pembinaan gerakan literasi satuan pendidikan, monitoring, refleksi, dan evaluasi program;
 - c. mendorong keterlaksanaan gerakan literasi di satuan pendidikan;
 - d. menyelenggarakan kegiatan-kegiatan penguatan literasi guru dan murid di satuan pendidikan;
 - e. melaporkan capaian program secara berkala kepada Dinas Pendidikan.
- (5) Untuk menumbuhkembangkan gerakan literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), satuan pendidikan melaksanakan kegiatan:
- a. memasukan pelaksanaan kegiatan literasi ke dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS);
 - b. membentuk komunitas gerakan literasi di satuan pendidikan;
 - c. melaksanakan program gerakan literasi satuan pendidikan, mulai dari melakukan pemetaan/identifikasi, refleksi hingga evaluasi dengan melibatkan warga di satuan pendidikan;
 - d. membangun lingkungan satuan pendidikan yang mendukung literasi murid;
 - e. melaksanakan program Klasa Cerbon meliputi Klinik Baca, Gemesaku, dan Simerak;
 - f. memanfaatkan produk Klasa Cerbon sebagai salah satu sumber literasi murid;
 - g. melaporkan capaian program secara berkala kepada Dinas Pendidikan.

Pasal 6

- 1) Dalam menumbuhkembangkan gerakan literasi, Pemerintah Daerah dapat memberdayakan Dinas Pendidikan melalui Klasa Cerbon;
- 2) Klasa Cerbon di bawah binaan Dinas Pendidikan;
- 3) Dalam rangka pelaksanaan program kegiatan Gerakan Literasi Satuan Pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Dinas

Pendidikan berkewajiban untuk melakukan pembinaan yang berkaitan dengan gerakan literasi di satuan pendidikan.

Bagian ketiga

Pengembangan Gerakan Literasi Satuan Pendidikan

Pasal 7

- 1) Pengembangan Gerakan Literasi dilaksanakan secara bertahap, menyeluruh, serta berkelanjutan untuk mewujudkan murid menjadi pembelajar sepanjang hayat;
- 2) Program gerakan literasi pada satuan pendidikan yang terkonsentrasi dalam KLASA CERBON adalah sebagai berikut:
 - a. menjalankan program Klinik Baca;
 - b. menjalankan program Gemesaku;
 - c. menjalankan program Simerak, dan
 - d. menciptakan lingkungan yang mendukung gerakan literasi di satuan pendidikan.
- 3) Program klinik baca sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan membaca murid yang memiliki kendala dalam keterampilan membaca;
- 4) Program Gemesaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dimaksudkan untuk meningkatkan daya nalar murid menjadi lebih baik, meningkatkan kegemaran membaca murid melalui pembiasaan membaca, meningkatkan kecepatan murid dalam membaca serta menyimak bacaan, mendorong tumbuhnya karakter positif murid, dan meningkatkan kemampuan murid untuk mengulas (*review*) dan menganalisis hasil bacaan;
- 5) Program Simerak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dimaksudkan untuk menumbuhkan dan mengembangkan kegiatan literasi melalui pembiasaan dan pemberian tantangan bagi murid untuk membaca dan menulis ragam karya;
- 6) Menciptakan lingkungan yang mendukung gerakan literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dapat dilakukan dalam bentuk membangun lingkungan teks multimodal;
- 7) Lingkungan teks multimodal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diterapkan pada satuan pendidikan melalui pemanfaatan dan pengelolaan sudut baca, pojok baca, perpustakaan satuan pendidikan, lingkungan satuan pendidikan, dan/atau program Klasa Cerbon lainnya.

Bagian Keempat
Strategi dan Mekanisme Gerakan Literasi

Pasal 8

Strategi Gerakan Literasi

Strategi gerakan literasi dilakukan dengan cara:

- a. mengkondisikan lingkungan fisik ramah literasi di lingkungan satuan pendidikan;
- b. mengupayakan lingkungan sosial sebagai model komunikasi dan interaksi yang efektif;
- c. mengupayakan satuan pendidikan sebagai lingkungan akademik yang memiliki literasi; dan
- d. berbasis teknologi informasi dan komunikasi memudahkan dalam memobilisasi literasi.

Pasal 9

Mekanisme Gerakan Literasi

Mekanisme Gerakan Literasi Satuan Pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon :

- a. Kepala Dinas Pendidikan menyampaikan usulan kepada Bupati tentang penugasan pejabat struktural dinas pendidikan, pengawas sekolah, penilik, kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan pejabat fungsional lainnya di lingkungan Dinas Pendidikan yang ditunjuk sebagai Tim Gerakan Literasi Satuan Pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon;
- b. Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Klasa Cerbon dan sekurang-kurangnya terdiri dari:
 1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon;
 2. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon;
 3. Kepala Bidang Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon;
 4. Ketua Tim di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon;
 5. Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon;
 6. Pengawas;
 7. Penilik;

8. Kepala Sekolah;
9. Guru, dan
10. Tenaga kependidikan.

Bagian Kelima
Penyediaan Sarana dan Prasarana

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah, Dinas Pendidikan, satuan pendidikan dan/ atau pihak lain memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan literasi berupa perpustakaan, sudut baca, pojok baca, dan fasilitas lain beserta alat kelengkapannya;
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan dan dikembangkan selaras dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi guna mendukung dan mewujudkan tujuan literasi satuan pendidikan.

BAB IV

PELAKSANAAN GERAKAN LITERASI SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 11

- (1) Gerakan literasi satuan pendidikan merupakan gerakan kegiatan-kegiatan literasi yang dilakukan untuk guru dan murid pada semua tingkat, jenjang, atau fase;
- (2) Gerakan literasi satuan pendidikan dilaksanakan untuk mendukung pemerintah daerah dan Dinas Pendidikan dalam menggalakkan literasi guru dan murid;
- (3) Gerakan Literasi Satuan Pendidikan melibatkan Pemerintah Daerah, Dinas Pendidikan, Dinas Terkait dan Warga Satuan Pendidikan;
- (4) Gerakan Literasi Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk komunitas literasi di satuan pendidikan;
- (5) Komunitas Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara mandiri oleh satuan pendidikan mengacu pada program Klasa Cerbon;
- (6) Komunitas Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengembangkan program sesuai dengan kearifan lokal satuan pendidikan.

BAB V PEMBINAAN

Pasal 12

Dalam rangka pelaksanaan Gerakan Literasi Satuan Pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, Pemerintah Daerah dan Dinas Pendidikan melakukan pembinaan yang meliputi:

- a. membuat kebijakan daerah untuk mendukung pelaksanaan gerakan literasi satuan pendidikan;
- b. mensosialisasikan program dan kegiatan Gerakan Literasi di satuan pendidikan di lingkungan dinas pendidikan;
- c. memberikan bimbingan teknis gerakan literasi di satuan pendidikan;
- d. merencanakan dan melaksanakan pendampingan maupun pelatihan kepada satuan pendidikan untuk meningkatkan kemampuan literasi di satuan pendidikan.

BAB VI EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Evaluasi

Pasal 13

Pemerintah Daerah dan/atau Dinas Pendidikan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Gerakan Literasi Satuan Pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon melalui kegiatan:

- a. monitoring pelaksanaan Gerakan Literasi Satuan Pendidikan;
- b. refleksi pelaksanaan Gerakan Literasi Satuan Pendidikan; dan
- c. evaluasi pelaksanaan Gerakan Literasi Satuan Pendidikan.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 14

- (1) Pelaporan dilakukan secara berjenjang oleh Satuan Pendidikan, Klasa Cerbon, dan Dinas Pendidikan;
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala dalam bentuk capaian program gerakan literasi di satuan pendidikan;

- (3) Penjenjangan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. Satuan pendidikan melaporkan capaian program kepada Klasa Cerbon;
 - b. Klasa Cerbon melaporkan capaian program kepada Dinas Pendidikan;
 - c. Dinas Pendidikan melaporkan capaian program kepada Bupati.

BAB VII PENGHARGAAN

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau Dinas Pendidikan memberikan penghargaan Anugerah Literasi bagi Satuan Pendidikan dan anggota komunitas literasi satuan pendidikan yang memenuhi kriteria ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Satuan Pendidikan memberikan penghargaan Anugerah Literasi bagi anggota komunitas literasi satuan pendidikan yang memenuhi kriteria ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan pelaksanaan Gerakan Literasi Satuan Pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), *Corporate Social Responsibility* (CSR), dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 24 April 2024



BUPATI CIREBON,

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HILMY RIVAI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024 NOMOR